



**MUSYAWARAH NASIONAL VII**  
**IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA**

**Keputusan**

**No. 009/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021**

**Tentang**

**Pengesahan Standar Profesi Optometris Indonesia**

Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juni 2021,

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optometri yang berjalan dengan pesat, dan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan optometri yang bermutu.
2. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang merugikan dan untuk memberi perlindungan hukum yang jelas bagi Optometris dalam melayani masyarakat diperlukan standar profesi.
3. Bahwa standar kompetensi dan standar profesi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan era global.
4. Bahwa rancangan standar kompetensi Optometris telah disusun oleh Pengurus Pusat IROPIN dan Kolegium serta perwakilan dari asosiasi pendidikan Optometri sejak tahun 2015 dan sudah dibahas bersama dengan pemerintah dan organisasi profesi terkait.



Mengingat :

1. Undang - Undang No. 36 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan .
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan optometri
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksionis Optisien/Optometriss.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.001 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.029 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fayankes.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI 083/2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Mentri Kesehatan No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar profesi RO|Optometris
10. Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2020 : Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi & Kacamata Pada FKTP
11. Surat Keputusan DIRJEN KEMENRISTEK DIKTI 232/B/HK/2019 : Nama Pogram Perguruan Tinggi
12. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Februari 2021 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
13. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021 Bab IV Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 tentang Rapat Organisasi.
14. Keputusan Musyawarah Nasional VII IROPIN No.002/MUNAS 7/IROPIN/VI/2021 Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas.



**Memutuskan**

**Menetapkan : Standar Profesi Optometris Indonesia**

**Pasal 1**

Tetap menggunakan standar profesi sesuai KMK 572 tahun 2008 sebagai standar profesi optometris Indonesia sampai disahkan standar profesi optometris Indonesia yang baru.

**Pasal 2**

Menugaskan Sejawat Ketua Umum IROPIN Nova Joko Pamungkas A.Md.RO, SE, MM bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia, untuk segera menghadap dan menyerahkan naskah standar profesi, standar kompetensi dan kode etik optometris yg sesuai dgn nomenklatur yg baru kepada Pemerintah, serta memperjuangkannya agar segera mendapat pengesahan dari Pemerintah.

**Pasal 3**

Sesudah tugas selesai tuntas, Sejawat yang dimaksud pada Pasal 2 tersebut di atas, berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kolegium Optometris Indonesia, dalam tempo sesingkat singkatnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juni 2021

Pimpinan Sidang  
Musyawarah Nasional VII IROPIN

Tedy Oktavian, A.Md.RO,SE  
Ketua

Taufik Hadi, A.Md.RO,SE,MM  
Wakil Ketua I

Anwar, A.Md.RO  
Wakil Ketua II

